



# Pemkot Izinkan Rumah Jadi Homestay

## Wajib Penuhi Syarat Perizinan dan Aturan Main

**Homestay dan guest house bisa alih fungsi dari pondokan, hunian, tempat tinggal, yang fungsinya berubah.**

**Nurwidhartana**  
Kepala DPMP Kota


**YOGYA, TRIBUN** Kabar terbaru bagi warga Kota Yogyakarta yang hendak menjalankan bisnis guest house atau homestay. Pemerintah Kota Yogyakarta membuka seluas-luasnya warga yang hendak mengalihfungsikan rumah untuk penginapan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, Nurwidhartana menjelaskan, bagi warga yang ingin membuka atau sudah menjalankan bisnis penginapan ini, wajib mematuhi aturan yang tertuang dalam

● ke halaman 15

### Syarat Alih Fungsi

- Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Batasan Usaha dan Persyaratan Khusus Izin Mendirikan Bangunan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.
- IMB peralihan fungsi bangunan meliputi losmen, guest house, homestay, hostel, motel, penginapan remaja, pondok wisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
- Luas lantai bangunan kurang dari 1.000 meter persegi dan jumlah kamar paling banyak 20 kamar.
- Pemohon harus melampirkan Dokumen Lingkungan Hidup yang dilampiri bukti sosialisasi kepada masyarakat.
- Kelengkapan fasilitas tempat parkir, area penerimaan tamu, toilet umum, area publik, kamar fidur tamu dan kamar mandi, kantor, area makan dan minum, tempat sampah, pengelolaan limbah, dan ruang karyawan



GRAPIS/FAUZIA RAKHMAN

| Sifat                                | Tindak Lanjut                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Amat Segera | <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi |
| <input type="checkbox"/> Segera      | <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui  |
| <input type="checkbox"/> Biasa       | <input type="checkbox"/> Jumpa Pers       |

## Pemkot Izinkan Rumah Jadi

● Sambungan Hal 9

Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Batasan Usaha dan Persyaratan Khusus Izin Mendirikan Bangunan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Perwal tersebut sudah termasuk untuk hotel non-bintang. Homestay dan guest house bisa alih fungsi dari pondokan, hunian, tempat tinggal, yang fungsinya berubah," ungkap Nurwidhartana, Rabu (28/8).

Hal tersebut, lanjutnya, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 2 Batasan Jenis Usaha Penyediaan Akomodasi selain Hotel, yakni yang dapat diterbitkan IMB karena peralihan fungsi bangunan meliputi losmen, guest

house, homestay, hostel, motel, penginapan remaja, pondok wisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya. "Kita tidak bicara bangun baru atau lama, tapi alih fungsi," ujarnya.

Dalam Perwal tersebut, dijelaskan berbagai ketentuan untuk melakukan alih fungsi yakni bangunan yang telah memiliki IMB. Adapun ketentuannya yakni luas lantai bangunan kurang dari 1.000 meter persegi dan jumlah kamar paling banyak 20 kamar.

"Pemohon juga harus melampirkan Dokumen Lingkungan Hidup yang dilampiri bukti sosialisasi kepada masyarakat," tandasnya.

Selanjutnya, pemohon juga perlu memastikan kelengkapan fasilitas usaha penyediaan akomodasi selain hotel.

Kelengkapan tersebut meliputi tempat parkir, area penerimaan tamu, toilet

umum, area publik, kamar tidur tamu dan kamar mandi, kantor (ruang pengelola), area makan dan minum, tempat penampungan sampah sementara dan atau pengelolaan air

limbah, dan ruang karyawan (tersedia kamar mandi/toilet beserta kelengkapannya).

"Pemilik atau pengelola usaha penyediaan akomodasi selain hotel dilarang menambah fasilitas usaha berupa sarana olahraga, rekreasi, kebugaran dan sejenisnya," urainya.

Pada Pasal 8, terkait kawasan bangunan usaha hotel dan peralihan fungsi penyediaan akomodasi selain hotel yang berlokasi di dalam beteng Keraton, wajib melampirkan rekomendasi dari Keraton. Sementara yang berada di kawasan Kadipaten Pakualaman, wajib melampirkan rekomendasi dari Kadipaten Pakualaman. (kur)

# Warga Harus Sejahtera

**KOTA** Yogyakarta harus menjadi tuan rumah sendiri. Itu yang digemakan Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi dalam kesempatan berbincang dengan Tribun Jogja, beberapa waktu lalu.

Hadirnya Yogyakarta International Airport di Kulon Progo diproyeksi bakal mampu mendatangkan banyak

wisatawan, utamanya mancanegara.

Nah, di sinilah kesempatan warga Kota Yogyakarta menyambut dengan menyediakan homestay. Namun agar semua tertib, aturan terhadap alih fungsi rumah atau pondokan ke ho-

● ke halaman 15

## Warga Harus Sejahtera

● Sambungan Hal 9

mestay harus diterbitkan.

Lalu terbitlah Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Batasan Usaha dan Persyaratan Khusus Izin Mendirikan Bangunan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun

2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa aturan terkait homestay dan guest house diperlukan dalam rangka melindungi keamanan pengelola, masyarakat, dan wisatawan yang hendak menggunakan jasa tersebut.

"Kita tidak ingin dengan adanya homestay justru akan menimbulkan permasalahan dengan warga sekitar dan ti-

dak ada yang bertanggungjawab," ujarnya. Pemilik homestay tersebut, lanjutnya, juga harus bisa mematuhi aturan yang ditetapkan mulai dari izin hingga kelengkapan fasilitas yang diperlukan.

"Harapannya, rumah warga di Kota Yogyakarta yang juga merupakan Kota Pariwisata ini bisa memberikan kesejahteraan dengan dijadikan homestay dan dikelola warga setempat," ucapnya. (kur)

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005